



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang dianggap belum maksimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - b. bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang, mengingat ada beberapa fungsi Dinas yang sangat strategis dan penting sehingga tidak dapat digabung dengan Dinas yang lain;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- ✓ 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pembentukan Pasal 2 mengalami perubahan sehingga berbunyi :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 7. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 8. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan;
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 10. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 11. Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi;
 12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 13. Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kota;
 14. Dinas Pemuda dan Olah Raga.

15. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) pada huruf b, e, g, mengalami perubahan dan penambahan huruf h, l dan j sehingga berbunyi :

b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan / Program.
3. Bidang Perhubungan membawahkan:
 - a. Seksi Perhubungan;
 - b. Seksi LLAJ dan Terminal.
4. Bidang Teknik Sarana Prasarana membawahkan;
 - a. Seksi Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Pengujian Kendaraan.
5. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan;
 - a. Seksi Komunikasi;
 - b. Seksi Informatika.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Program dan Evaluasi membawahkan :
 - a. Seksi Program;
 - b. Seksi Pendataan;
 - c. Seksi Evaluasi.
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan membawahkan :
 - a. Seksi Perindustrian;
 - b. Seksi Perdagangan;
 - c. Seksi Promosi.
5. Bidang Koperasi membawahkan :
 - a. Seksi Koperasi;
 - b. Seksi Pertanian dan Pengembangan koperasi;
 - c. Seksi Pasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

6. Bidang Usaha, Pengusaha Kecil dan Menengah
 - a. Seksi UMKM;
 - b. Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian;
 - c. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan.
 7. Unit Kelompok Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
 8. Kelompok Jabatan Fungsional..
- g. Dinas Pendidikan.
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan / Program.
 3. Bidang Pendidikan TK / SD membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum TK / SD;
 - b. Seksi Teknis.
 4. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan :
 - a. Seksi Kurikulum SMP;
 - b. Seksi Kurikulum SMA / SMK;
 - c. Seksi Teknis.
 5. Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahkan :
 - a. Seksi Bina Program dan Pelaporan ;
 - b. Seksi Tenaga Teknis.
 6. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana TK / SD;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana SMP, SMA dan SMK.
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) :
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. 1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat Membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Program membawahkan :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Survey dan Monitoring.

4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.
 5. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan membawahkan :
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan
1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat Membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Cipta Karya membawahkan :
 - a. Seksi Bangunan Perumahan dan Pemukiman;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemeliharaan.
 4. Bidang Pengairan membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Bina Manfaat.
 5. Bidang Program membawahkan :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Survey, Monitoring dan Evaluasi.
 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1. Kepala Dinas.
 2. Sekretariat Membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Objek Wisata membawahkan :
 - a. Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
 4. Bidang Kebudayaan membawahkan :
 - a. Seksi Bina Budaya;
 - b. Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.

5. Bidang Usaha Sarana Pariwisata membawahkan :
 - a. Seksi Akomodasi, Tempat Hiburan, Rumah Makan dan Perhotelan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Perizinan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- j. **Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kota**.
 1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pasar membawahkan :
 - a. Seksi Pengelolaan Pasar;
 - b. Seksi Pendapatan.
 4. Bidang Kebersihan membawahkan :
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana.
 5. Bidang Keindahan Kota membawahkan :
 - a. Seksi Keindahan Kota;
 - b. Seksi Pertama dan Pemakaman.
 6. Unit Pelaksanaan Tehnis Daerah (UPTD)
 7. Kelompok Fungsional.
- c. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi yaitu :

Pasal 6

Bagan Struktur Organisasi Dinas yang mengalami perubahan / penambahan sebagaimana tercantum pada lampiran :

Lampiran I : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Lampiran II : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Lampiran III : Dinas Pendidikan

Lampiran IV : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Lampiran V : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan

Lampiran VI : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Lampiran VII : Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan Kota

Yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Juli 2011

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**




ANWAR YAKUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
(TAHUN 2011 NOMOR 17)

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang
Nomor : 17 Tahun 2011
Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor : 17 Tahun 2011

Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor : 17 Tahun 2011

Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor : 17 Tahun 2011

Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor : 17 Tahun 2011

Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor : 17 Tahun 2011

Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Lampiran

: Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang

Nomor : 17 Tahun 2011

Tanggal : 26 Juli Tahun 2011



BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI